



THE TEMPO GROUP

PT. Tempo Scan Pacific Tbk

Head Office: Tempo Scan Tower, 16th floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta 12950, Indonesia

Phone : 2921 8888 Fax: 2920 9999, PO. Box : 3269 Jkt 10002 No P.B.F : 31081/PBF/II/91

Factory : EJIP Industrial Park, Plot 1G-H, Lemahabang, Bekasi 17550 Phone : 897 1553, 897 0801 Fax : 897 1563, 897 0764

PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk Berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan")

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2025

Bersama ini kami beritahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Anggota Direksi Perseroan tanggal 28 Oktober 2025 yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Para Anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 Oktober 2025, Perseroan akan membagikan dividen interim sebesar Rp 450.986.430.000,- (empat ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) atau Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham ("Dividen Interim") kepada para pemegang saham Perseroan, dengan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2025 sebagai berikut:

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

No	KETERANGAN	TANGGAL
1	Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	7 November 2025
2	Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	10 November 2025
3	Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	11 November 2025
4	Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	11 November 2025
5	Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	12 November 2025
6	Pembayaran Dividen Tunai	25 November 2025

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

- A. Dividen Interim dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang namanya terdaftar pada tanggal **11 November 2025**, pukul 16.00 WIB (selanjutnya baik pemegang saham Perseroan maupun para pemegang rekening (penerima manfaat efek) tersebut disebut "**Pemegang Saham**").
- B. Terhadap Dividen Interim ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang wajib dipotong oleh Perseroan untuk disetorkan ke Kas Negara. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan

Domisili yang diterbitkan oleh Instansi Yang Berwenang atau wakilnya yang sah di negara treaty partner kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (**PT Raya Saham Registra**) untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26. Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan disamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Instansi Yang Berwenang. Tanpa Surat Keterangan Domisili termaksud, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan Withholding Tax sebesar 20%.

- C. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut yang diterbitkan oleh Instansi Yang Berwenang atau wakilnya yang sah di negara treaty partner harus masih berlaku per tanggal **11 November 2025** dan harus diserahkan kepada **PT Raya Saham Registra** dengan **alamat: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930** Telp. 021-2525666, selambat-lambatnya pada tanggal **11 November 2025** pukul 16.00 WIB, dimana keterlambatan atau tidak diterimanya Surat Keterangan Domisili dimaksud menyebabkan pemotongan PPh pasal 26 yang diperhitungkan dengan tarif 20%.
- D. Pembayaran Dividen Interim akan dilakukan hanya dengan mentransfer ke rekening bank masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Perseroan **tidak** melakukan pembayaran Dividen Interim dengan cek. Karenanya, mohon semua Pemegang Saham memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal **11 November 2025** pukul 16.00 WIB, kepada **PT Raya Saham Registra** dengan **alamat: Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930** Telp. 021-2525666.
- E. Bagi Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*), bukti pemotongan pajak Dividen Interim (jika ada) dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan (**PT Raya Saham Registra**).
- F. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen Interim (jika ada) dapat diambil di kantor Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Jakarta, 30 Oktober 2025
Direksi PT Tempo Scan Pacific Tbk.